

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas
Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan
Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Baru Draft

Diterjemahkan oleh Arus Pelangi
Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan
Telp / Fax : 021 – 8291310
Email : arus_pelangi@yahoo.co.id
http://asia.geocities.com/arus_pelangi

Penterjemah : Rio Augusto V.M
November 2007

Versi Bahasa Indonesia ini belum merupakan teks resmi.

Terjemahan resmi terdapat dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol
dapat diperoleh di <http://www.yogyakartaprinciples.org/>.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Prinsip-Prinsip Yogyakarta	3
Mukadimah.....	5
Prinsip 1: Hak Atas Nikmat Karunia Hak-Hak Asasi Manusia Universal	7
Prinsip 2: Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi	7
Prinsip 3: Hak Atas Pengakuan Hukum	8
Prinsip 4: Hak Atas Kehidupan	9
Prinsip 5: Hak Atas Rasa Aman.....	9
Prinsip 6: Hak Atas Ruang Privat (Privasi).....	10
Prinsip 7: Hak Atas Kemerdekaan Dari Pencabutan Kebebasan Secara Sewenang-Wenang	11
Prinsip 8: Hak Atas Pemeriksaan Pengadilan Secara Adil.....	12
Prinsip 9: Hak Atas Perlakuan Manusiawi Selama Dalam Tahanan.....	12
Prinsip 10: Hak Atas Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat	13
Prinsip 11: Hak Atas Perlindungan Dari Semua Bentuk Eksploitasi, Jual-Beli Dan Perdagangan Manusia ..	14
Prinsip 12: Hak Atas Pekerjaan.....	15
Prinsip 13: Hak Atas Jaminan Sosial Dan Tindakan Perlindungan Sosial Lainnya	15
Prinsip 14: Hak Atas Standard Hidup Yang Layak.....	16
Prinsip 15: Hak Atas Pemukiman Yang Layak.....	16
Prinsip 16: Hak Atas Pendidikan	17
Prinsip 17: Hak Atas Standard Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai	18
Prinsip 18: Perlindungan Dari Penyalah-Gunaan Medis.....	19
Prinsip 19: Hak Atas Kemerdekaan Berpendapat Dan Berekspresi.....	19
Prinsip 20: Hak Atas Kemerdekaan Berkumpul Dan Berorganisasi Dengan Damai	20
Prinsip 21: Hak Atas Kemerdekaan Pikiran, Hati Nurani Dan Agama	21
Prinsip 22: Hak Atas Kemerdekaan Berpindah-Tempat	22
Prinsip 23: Hak Untuk Mencari Tempat Perlindungan (Suaka).....	22
Prinsip 24: Hak Untuk Membangun Keluarga	22
Prinsip 25: Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Kehidupan Bermasyarakat	23
Prinsip 26: Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Berkebudayaan	24
Prinsip 27: Hak Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia.....	24
Prinsip 28: Hak Untuk Memperoleh Pengobatan Dan Penggantian Kerugian Yang Efektif	25
Prinsip 29: Akuntabilitas.....	26
Rekomendasi Tambahan.....	28
Para Penanda-tangan Prinsip-Prinsip Yogyakarta	30

KATA PENGANTAR PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual¹ dan identitas gender² bersifat menyatu dengan martabat dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi ataupun kekerasan.

Banyak kemajuan telah dibuat untuk memastikan bahwa semua orang dengan orientasi seksual dan identitas gender apapun boleh hidup dengan martabat dan penghormatan yang sejajar sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Dewasa ini banyak negara telah memiliki hukum dan undang-undang yang menjamin hak-hak kesetaraan dan non-diskriminasi tanpa pembeda-bedaan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender.

Namun demikian, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang ditujukan kepada orang-orang karena orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau mereka yakini merupakan suatu pola global yang mendarah-daging yang perlu diperhatikan secara serius. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk kasus-kasus pembunuhan yang tidak diadili, penyiksaan dan perlakuan keji, penyerangan seksual dan pemerkosaan, penyerbuan wilayah pribadi, penahanan sewenang-wenang, penolakan kerja dan kesempatan pendidikan, serta diskriminasi serius yang berkaitan dengan nikmat hak-hak asasi manusia lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini sering ditambah dengan pengalaman bentuk-bentuk kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengucilan lain misalnya hal-hal yang berdasarkan pada ras, umur, agama, kecacatan ataupun status ekonomi, sosial dan status lainnya.

Banyak Negara dan masyarakat memaksakan norma-norma orientasi seksual dan gender terhadap para individu melalui adat-istiadat, hukum serta kekerasan. Negara dan masyarakat juga mencari-cari cara untuk mengontrol bagaimana para individu menjalani hubungan pribadi dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka. Peraturan ketertiban terhadap seksualitas tetap merupakan suatu kekuatan di balik berlangsungnya kekerasan berdasarkan gender dan ketidak-setaraan gender.

Sistem internasional telah melihat langkah-langkah besar terhadap kesetaraan gender dan perlindungan dari tindak kekerasan di dalam masyarakat, komunitas maupun keluarga. Selain itu, mekanisme hak-hak asasi manusia utama dari PBB telah menegaskan kewajiban semua Negara untuk menjamin perlindungan secara efektif terhadap semua orang dari diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual ataupun identitas gender. Akan tetapi,

¹ Orientasi seksual dipahami sebagai sesuatu yang mengarah kepada kapasitas setiap orang akan ketertarikan emosi, rasa sayang dan seksual (dan hubungan intim serta hubungan seks) terhadap individu yang berbeda gender atau sejenis atau lebih dari satu gender.

² Identitas gender dipahami sebagai sesuatu yang mengarah kepada pengalaman pribadi dan internal yang sangat mendalam dirasakan oleh setiap orang tentang gendernya yang dapat saja atau tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat kelahiran, termasuk perasaan pribadi terhadap tubuh (yang mungkin melibatkan jika dipilih dengan bebas perubahan penampilan fisik atau fungsi secara medis atau cara lain), serta ekspresi lain gender termasuk cara berpakaian, cara bertutur-kata dan lagak-lagu.

tanggapan internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender masih terpecah-pecah dan tidak konsisten.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, dibutuhkan pemahaman konsisten tentang sistem pengelolaan menyeluruh dari hukum internasional hak-hak asasi manusia dan pelaksanaannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang orientasi seksual dan identitas gender. Keadaannya sangat mendesak untuk menyusun dan menjelaskan kewajiban-kewajiban Negara di bawah hukum internasional yang ada tentang hak-hak asasi manusia untuk mengedepankan dan melindungi semua hak asasi manusia bagi semua orang berdasarkan kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Atas nama satu koalisi organisasi-organisasi HAM, Komisi Juri Internasional (*International Commission of Jurists*) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (*International Service for Human Rights*) telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan seperangkat prinsip hukum internasional atas pemberlakuan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sehingga membawa kejelasan dan pertalian yang lebih besar terhadap kewajiban-kewajiban Negara akan hak asasi manusia.

Sekelompok pakar hak asasi manusia terkemuka telah merancang, mengembangkan, membahas serta menyaring Prinsip-prinsip ini. Menyusul pertemuan para pakar yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6 hingga 9 November 2006; 29 pakar terkemuka dari 25 negara dengan berbagai latar belakang dan bidang keahlian yang relevan dengan pokok persoalan hukum hak-hak asasi manusia dengan suara bulat bersepakat menyetujui *Prinsip-prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*.

Pelapor pertemuan, Profesor Michael O'Flaherty, telah memberi sumbangsih amat besar dalam rancangan dan revisi Prinsip-prinsip tersebut. Komitmen dan upayanya yang tak henti-henti telah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian proses tersebut.

Prinsip-prinsip Yogyakarta mencakup jangkauan yang luas akan standard hak-hak asasi manusia dan penerapannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini menegaskan kewajiban utama Negara untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Setiap prinsip disertai dengan rekomendasi terperinci terhadap Negara. Para pakar juga menekankan bahwa semua pihak bertanggung-jawab untuk memperkembangkan dan melindungi hak asasi manusia. Rekomendasi tambahan ditujukan kepada para pihak lain, termasuk sistem media-massa, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta para penyandang dana.

Para pakar setuju bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta mencerminkan kondisi yang ada dari hukum internasional tentang hak asasi manusia berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender. Mereka juga mengakui bahwa Negara boleh membuat kewajiban-kewajiban tambahan sejalan dengan berkembangnya hukum hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Yogyakarta menegaskan standard-standard hukum internasional yang mengikat di mana Negara harus tunduk kepadanya. Prinsip-prinsip ini menjanjikan masa depan yang berbeda di mana seluruh umat manusia yang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-haknya dapat memenuhi hak lahir yang mulia.

Sonia Onufer Corrêa

Ketua

Vitit Muntarbhorn

Ketua

KAMI, SEKELOMPOK AHLI INTERNASIONAL DALAM
HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
DAN ORIENTASI SEKSUAL SERTA IDENTITAS GENDER

MUKADIMAH

MENGINGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain;

TERGANGGU melihat kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi dan prasangka yang ditujukan kepada orang-orang di semua wilayah dunia oleh karena orientasi seksual atau identitas gender mereka; dan pengalaman-pengalaman tersebut di atas disertai dengan diskriminasi dalam segala bidang termasuk gender, ras, umur, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi; dan bahwa kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi dan prasangka seperti itu meruntuhkan integritas serta martabat mereka yang menderita karena tindak siksaan tersebut, pula dapat memperlemah rasa percaya diri mereka dan rasa memiliki komunitas mereka, serta menyebabkan banyak dari mereka lalu menyembunyikan diri atau menekan identitas mereka sehingga hidup penuh ketakutan dan penyamaran;

MENYADARI bahwa secara historis sebagian orang telah mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia karena diri mereka lesbian, gay atau biseksual (atau merasa diri mereka demikian), karena perilaku seksual suka-sama-suka dengan sesama jenis atau karena mereka adalah atau merasa diri transseksual, transgender, interseks atau bagian dari kelompok sosial yang diidentifikasi oleh masyarakat awam atas dasar orientasi seksual atau identitas gendernya;

MEMAHAMI bahwa “orientasi seksual” merujuk kepada kapasitas setiap orang akan ketertarikan emosional, kasih-sayang, seksualnya juga hubungan seksual dan intimnya secara mendalam terhadap individu dari gender yang berbeda atau sesama gender atau lebih dari satu gender;

MEMAHAMI bahwa “identitas gender” merujuk kepada pengalaman gender setiap orang yang dirasakan secara mendalam yang mungkin ataupun tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang ditetapkan ketika lahir termasuk perasaan pribadi akan ketubuhannya yang mungkin melibatkan, jika dipilih dengan merdeka, perubahan penampakan atau fungsi tubuh melalui cara-cara medis, operasi atau lainnya serta ekspresi gender lain seperti cara berpakaian, cara bertutur-kata dan lagak-lagu;

MENGAMATI bahwa hukum internasional hak-hak asasi manusia menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak sepenuhnya atas nikmat karunia hak-hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan hak-hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan hak-hak asasi manusia seyogyanya mempertimbangkan situasi-situasi khusus serta pengalaman-pengalaman mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, pun bahwa dalam seluruh tindakan

menyangkut anak-anak, minat terkuat anak sebaiknya menjadi pertimbangan utama, dan seorang anak yang mampu menentukan pandangan pribadi memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya tersebut dengan bebas pandangan-pandangan atau pendapat yang diberikan sesuai dengan usia dan kematangan berpikir anak tersebut;

MENCATAT bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia menjatuhkan larangan mutlak terhadap praktek diskriminasi berkaitan dengan nikmat karunia sepenuhnya atas seluruh hak asasi manusia: sipil, kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial; yang menghormati hak-hak seksualitas; orientasi seksual dan identitas gender menyatu-padu dengan perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan Negara harus mengambil tindakan untuk menghapuskan prasangka serta adat-kebiasaan berdasarkan gagasan rendah atau unggulnya salah satu jenis kelamin atau gagasan peran stereotip laki-laki dan perempuan, lebih lanjut juga mencatat bahwa masyarakat internasional telah mengakui hak perseorangan untuk memutuskan dengan bebas dan bertanggung-jawab terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, terbebas dari paksaan, diskriminasi serta kekerasan;

MENGAKUI bahwa pernyataan ini mendasarkan diri kepada kondisi saat ini dari hukum internasional tentang hak asasi manusia dan akan membutuhkan revisi terus-menerus agar dapat sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri beserta penerapannya dalam kehidupan dan pengalaman, khususnya yang dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda, dari waktu ke waktu dan di berbagai wilayah dan negara yang berbeda-beda.

MENYUSUL PERTEMUAN PARA AHLI
YANG DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA,
INDONESIA DARI 6 HINGGA 9 NOVEMBER 2006
DENGAN INI MENGADOPSI PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:

PRINSIP 1: HAK ATAS NIKMAT KARUNIA HAK-HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL

Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Manusia dari semua orientasi seksual dan identitas gender berhak sepenuhnya atas nikmat karunia semua hak asasi manusia.

NEGARA WAJIB:

- A. Memasukkan prinsip-prinsip universalitas, saling keterhubungan satu-sama-lain (inter-relasi), saling kebergantungan (interdependensi) dan ketak-terpisahan seluruh hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negara atau perundang-undangan yang tepat lainnya serta menjamin perwujudan praktis dari nikmat karunia universal terhadap seluruh hak asasi manusia;
- B. Mengubah perundang-undangan apapun, termasuk hukum pidana, untuk menjamin konsistensinya dengan nikmat karunia universal atas seluruh hak asasi manusia;
- C. Menjalankan program-program pendidikan dan penyadaran untuk memperkembangkan dan meningkatkan nikmat atas seluruh hak asasi manusia sepenuhnya bagi semua orang, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya;
- D. Menyatu-padukan pendekatan pluralistik ke dalam kebijakan Negara dan pembuatan keputusan yang mengakui dan menegaskan saling keterhubungan (inter-relasi) dan ketak-terpisahan seluruh aspek identitas manusia termasuk orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 2: HAK-HAK ATAS KESETARAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Setiap orang berhak atas kesetaraan di hadapan hukum, atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan tanpa memandang apakah nikmat hak asasi lainnya juga terpengaruh atau tidak. Hukum seyogyanya melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang efektif dan adil terhadap semua orang melawan segala bentuk diskriminasi.

Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender meliputi segala bentuk pembedaan, pengucilan, pelarangan ataupun pilihan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender di hadapan hukum atau perlindungan hukum yang setara, atau pengakuan, penikmatan atau pemeliharaan –berdasarkan kesetaraan- seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender barangkali, dan pada umumnya, disertai dengan diskriminasi terhadap wilayah lain termasuk gender, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi.

NEGARA WAJIB:

- A. Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ke dalam undang-undang dasar atau perundang-undangan

yang tepat lainnya, jika belum dimasukkan di dalamnya, termasuk cara amandemen dan interpretasi, serta menjamin perwujudan prinsip-prinsip ini secara efektif;

- B. Mencabut ketentuan-ketentuan hukum kejahatan dan ketentuan lainnya yang melarang atau, dalam prakteknya, diberlakukan untuk melarang kegiatan seksual suka-sama-suka di antara pasangan sesama-jenis yang telah cukup umur, dan menjamin kegiatan seksual baik yang dilakukan oleh pasangan berbeda-jenis maupun sesama-jenis secara adil;
- C. Mengambil tindakan-tindakan hukum yang tepat sesuai undang-undang atau tindakan lain untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di tempat-tempat umum maupun di wilayah pribadi;
- D. Mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelamatkan kemajuan yang memadai yang dicapai oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender beragam sebagaimana mungkin perlu untuk menjamin kelompok-kelompok atau individu-individu tersebut dalam menikmati atau mempraktekkan hak asasi manusia dengan setara;
- E. Dalam menanggapi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, mempertimbangkan sikap di mana mungkin bentuk diskriminasi tersebut tumpang-tindih dengan bentuk diskriminasi lain;
- F. Mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk program-program pendidikan dan pelatihan, dengan wawasan untuk menghapuskan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang diskriminatif atau penuh prasangka yang berkaitan dengan gagasan keunggulan atau kelemahan suatu orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender satu terhadap yang lain.

PRINSIP 3: HAK ATAS PENGAKUAN HUKUM

Setiap orang, di manapun ia berada, memiliki hak terhadap pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum. Orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda boleh menikmati kapasitas hukum dalam segala aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas gender diri setiap orang bersenyawa dengan kepribadiannya dan merupakan salah satu aspek sangat mendasar dari penentuan diri, martabat dan kemerdekaan. Tak seorangpun boleh dipaksa menjalani prosedur medis, termasuk operasi penegasan kelamin, sterilisasi atau terapi hormon sebagai prasyarat bagi pengakuan hukum identitas gender mereka. Tak satu statuspun seperti perkawinan atau kedudukan sebagai orangtua boleh ditarik secara hukum untuk mencegah pengakuan hukum identitas gender yang bersangkutan. Tak seorang pun boleh menjadi sasaran tekanan untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Menjamin bahwa semua orang diberi kapasitas hukum dalam urusan-urusan sipil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan diberi kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut, termasuk hak-hak yang setara untuk menanda-tangani kontrak, menyelenggarakan, memiliki, memperoleh (termasuk melalui warisan), mengelola, menikmati dan memberikan kepemilikan;

- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menghormati sepenuhnya dan mengakui secara hukum identitas gender-diri yang diyakini oleh setiap orang;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin adanya prosedur di mana seluruh dokumen identitas yang dikeluarkan Negara yang mengindikasikan jenis kelamin seseorang termasuk akta kelahiran, paspor, KTP, kartu Pemilu dan dokumen lain mencerminkan identitas gender yang diyakini secara mendalam oleh orang yang bersangkutan;
- D. Menjamin bahwa prosedur-prosedur tersebut efisien, adil, tidak diskriminatif dan menghormati martabat dan privasi orang yang bersangkutan;
- E. Menjamin bahwa perubahan-perubahan terhadap semua dokumen identitas-diri akan diakui dalam seluruh konteks di mana identifikasi dan pengelompokan orang menurut gendernya dibutuhkan oleh hukum atau kebijakan;
- F. Menjalankan program-program yang ditargetkan untuk memberikan dukungan sosial bagi semua orang yang sedang menjalani masa transisi atau operasi penegasan kelamin.

PRINSIP 4: HAK ATAS KEHIDUPAN

Setiap orang berhak untuk hidup. Tak seorang pun boleh ditahan secara sewenang-wenang, termasuk yang berkenaan dengan pertimbangan orientasi seksual atau identitas gender. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada siapapun berdasarkan kegiatan seksual suka-sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur atau berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mencabut seluruh bentuk tindak kejahatan yang bertujuan atau berakibat pelarangan kegiatan seksual suka-sama-suka antara sesama-jenis di atas usia akil-balig dan hingga ketentuan tersebut dicabut tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap siapapun yang terkena hukuman di bawah ketentuan tersebut;
- B. Membatalkan vonis hukuman mati dan membebaskan mereka yang saat ini sedang menanti eksekusi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan seksual suka-sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur;
- C. Menghentikan penyerangan apapun yang disponsori atau diijinkan oleh Negara terhadap kehidupan seseorang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya; serta menjamin bahwa seluruh penyerangan seperti itu baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, oleh perseorangan maupun kelompok akan diselidiki dengan sungguh-sungguh, dan bahwa di mana pun bukti-bukti yang tepat ditemukan, mereka yang bertanggung-jawab akan dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya.

PRINSIP 5: HAK ATAS RASA AMAN

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas rasa aman dan atas perlindungan dari Negara melawan kekerasan atau penyerangan jasmani, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, perseorangan ataupun kelompok.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan pengamanan dan tindakan lain yang penting untuk mencegah dan memberikan perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan pelecehan yang berkaitan dengan orientasi seksual ataupun identitas gender;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif yang penting untuk menjatuhkan hukuman kriminal yang tepat terhadap kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terkait, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang atau sekelompok orang, di semua lingkungan kehidupan, termasuk di dalam keluarga;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lainnya untuk menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender korban diusut dengan sungguh-sungguh, dan bahwa di mana ditemukan bukti-bukti yang memadai, mereka yang bertanggung-jawab dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya; dan bahwa korban-korbannya diberi pengobatan dan ganti rugi, termasuk penggantian uang;
- D. Melakukan kampanye penggalangan penyadaran yang ditujukan kepada masyarakat luas dan juga kepada para pelaku kekerasan yang ada serta orang-orang yang potensial melakukan tindak kekerasan agar dapat memberantas prasangka yang menekankan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 6: HAK ATAS RUANG PRIVAT (PRIVASI)

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas nikmat karunia privasi tanpa intervensi sewenang-wenang atau di luar hukum, termasuk dengan memperhatikan keluarga, rumah atau kawan-kawan mereka sebagaimana mereka beroleh perlindungan dari penyerangan di luar hukum atas kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas privasi biasanya termasuk pilihan untuk menyingkapkan atau tidak menyingkapkan informasi tentang identitas gender atau orientasi seksualnya, sebagaimana keputusan dan pilihan baik menyangkut tubuh fisik yang bersangkutan, hubungan seksual suka-sama-suka ataupun hubungan yang lain dengan orang lain.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya sehingga dapat menikmati wilayah pribadi, keputusan-keputusan intim dan hubungannya dengan sesama manusia termasuk aktivitas seksual suka-sama-suka di antara mereka yang telah dewasa, tanpa intervensi sewenang-wenang;
- B. Mencabut seluruh hukum yang mengkriminalkan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara orang-orang sesama-jenis yang telah dewasa, serta menjamin bahwa hubungan seksual antara sesama-jenis maupun antara beda-jenis juga berlaku bagi mereka yang sebaya;
- C. Menjamin bahwa penerapan umum dari ketetapan hukum pidana dan ketetapan hukum lain tidak diberlakukan secara *de facto* terhadap kegiatan seksual suka-sama-suka sesama-jenis bagi mereka yang telah dewasa;

- D. Mencabut produk hukum apapun yang melarang atau mengkriminalkan ekspresi identitas gender termasuk cara berpakaian, cara bertutur-kata, lagak-lagu- atau meniadakan kesempatan bagi mereka yang akan mengubah fisiknya sebagai cara untuk mengekspresikan identitas gendernya;
- E. Melepaskan semua orang yang dipenjara atau yang memperoleh penghukuman pidana jika penahanannya dikaitkan dengan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara orang-orang yang telah dewasa, atau dikaitkan dengan identitas gender;
- F. Menjamin hak semua orang secara biasa untuk memilih kapan, kepada siapa dan bagaimana menyingkap keterangan menyangkut orientasi seksual atau identitas gender mereka, serta melindungi semua orang dari penyingkapan yang sewenang-wenang atau tak diinginkan atau ancaman akan disingkapkannya keterangan mengenai hal tersebut oleh orang lain.

PRINSIP 7: HAK ATAS KEMERDEKAAN DARI PENCABUTAN KEBEBASAN SECARA SEWENANG-WENANG

Tak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender baik menurut perintah pengadilan atau yang lain merupakan kesewenang-wenangan. Semua orang yang ditangkap, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, berhak –sesuai asas kesetaraan- diberitahu terlebih dahulu alasan-alasan penangkapannya maupun wujud tuduhan terhadap mereka, berhak dibawa menghadap pejabat pengadilan dengan sesegera mungkin serta berhak membawa berita acara pengadilan untuk menentukan kepenuhan hukum atas penahanan, baik dituntut dengan pelanggaran berat ataupun tidak.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender dalam situasi apapun tidak boleh menjadi dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan ketetapan hukum kriminal yang bermakna kabur yang mengundang penerapan diskriminatif, atau sebaliknya, memberikan kesempatan bagi penangkapan berdasarkan prasangka;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa semua orang yang ditangkap tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya atas dasar asas kesetaraan berhak diberitahu terlebih dahulu alasan-alasan penangkapannya serta sifat tuduhan yang dituduhkan kepadanya baik atas perintah atau tidak, berhak segera dibawa ke hadapan pejabat pengadilan dan berhak membawa berita acara untuk menentukan kepenuhan hukum penahanannya;
- C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran untuk mendidik polisi serta personil penegak hukum yang berkaitan dengan kesewenang-wenangan penangkapan dan penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang;

- D. Menyimpan catatan yang akurat dan selalu diperbarui tentang semua penangkapan dan penahanan, yang mencakup tanggal, hari, lokasi dan alasan penahanan, serta menjamin kekeliruan yang berdiri sendiri dari semua tempat dan penahanan oleh lembaga-lembaga yang secara memadai diperintahkan dan dilengkapi untuk mengidentifikasi penangkapan dan penahanan yang mungkin dimotivasi oleh orientasi seksual atau identitas gender seseorang.

PRINSIP 8: HAK ATAS PEMERIKSAAN PENGADILAN SECARA ADIL

Setiap orang berhak atas pemeriksaan secara adil di hadapan publik oleh pengadilan yang cakap, independen dan tidak memihak, yang ditegakkan oleh hukum dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam gugatan hukum dan tindakan kriminal terhadap mereka, tanpa prasangka atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk melarang dan menghapuskan perlakuan merugikan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam setiap tahap proses pengadilan, dalam berita acara pidana dan perdata, serta dalam seluruh berita acara atau laporan pengadilan dan administratif lainnya yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta untuk menjamin bahwa kredibilitas atau karakter seseorang sebagai suatu pihak, saksi mata, advokat atau penentu keputusan diragukan karena alasan orientasi seksual atau identitas gendernya;
- B. Mengambil seluruh langkah yang layak dan penting untuk melindungi orang-orang dari pendakwaan pidana atau laporan perdata yang dimotivasi sepenuhnya atau sebagian oleh prasangka berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi para hakim, personil pengadilan, penuntut umum, pembela dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan standard internasional hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 9: HAK ATAS PERLAKUAN MANUSIAWI SELAMA DALAM TAHANAN

Setiap orang yang dicabut kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat terhadap martabat yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang manusia. Orientasi seksual dan identitas gender bersenyawa atau terpadu di dalam martabat setiap orang.

NEGARA WAJIB:

- A. Menjamin bahwa penempatan selama masa tahanan menghindari tindakan lebih lanjut yang menyingkirkan orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender

atau yang menundukkan mereka ke dalam risiko tindak kekerasan, perlakuan tidak sehat ataupun siksaan fisik, mental atau seksual;

- B. Menyediakan akses yang memadai untuk memperoleh perawatan medis dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang berada dalam tahanan dengan mengakui kebutuhan khusus apapun dari yang bersangkutan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, termasuk dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, akses atas informasi dan terapi HIV/AIDS serta akses atas terapi hormon, terapi lain ataupun pengobatan operasi penegasan kelamin bilamana diinginkan;
- C. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya bahwa semua narapidana berperan-serta dalam pengambilan keputusan menyangkut tempat penahanan yang sesuai dengan orientasi seksual atau identitas gender mereka;
- D. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya pencegahan di tempat bagi seluruh narapidana yang rentan terhadap tindak kekerasan atau siksaan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender mereka serta menjamin sejauh dapat dipraktekkan dengan layak bahwa tindakan-tindakan pencegahan tidak menyebabkan pembatasan yang lebih besar terhadap hak-hak mereka daripada yang dialami oleh para narapidana di penjara umum;
- E. Menjamin bahwa kunjungan suami/istri di mana diijinkan diberikan dengan dasar kesetaraan kepada seluruh narapidana tanpa memandang gender pasangan mereka;
- F. Menyediakan fasilitas pemantauan independen dari penahanan baik yang dilakukan oleh Negara maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang orientasi seksual dan identitas gender;
- G. Melaksanakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi personil penjara dan semua pejabat lain di sektor pemerintah dan swasta yang terlibat dalam fasilitas penahanan, dengan memperhatikan standard internasional hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 10: HAK ATAS KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT

Setiap orang berhak merdeka dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat –termasuk bagi alasan-alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting, serta untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender korban maupun untuk penghasutan atas tindakan-tindakan seperti tersebut di atas;

- B. Mengambil semua langkah yang layak untuk mengidentifikasi korban penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang dilakukan untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender, serta menawarkan pengobatan yang tepat termasuk tebusan, penggantian kerugian serta dukungan medis dan psikologis bilamana perlu;
- C. Menjalankan program-program pelatihan dan penggalangan kesadaran bagi polisi, personil penjara dan seluruh pejabat lain di sektor swasta maupun pemerintah yang berada dalam posisi melakukan atau mencegah tindakan-tindakan tersebut di atas.

PRINSIP 11: HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEMUA BENTUK EKSPLOITASI, JUAL-BELI DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Setiap orang berhak atas perlindungan dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk eksploitasi manusia –termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual- dengan alasan orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencegah perdagangan manusia (*trafficking*) wajib menyebutkan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan, termasuk bentuk-bentuk ketimpangan dan diskriminasi yang beragam dalam wilayah orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini, atau ekspresi dari hal ini atau identitas lain. Tindakan-tindakan tersebut tidak boleh tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia seseorang yang berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk mencegah dan melindungi orang dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk eksploitasi manusia termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual- dalam kerangka orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini;
- B. Menjamin bahwa tindakan atau perundang-undangan seperti tersebut di atas tidak mengkriminalkan, memberikan stigma, atau dengan cara lain memperburuk kekurangan-kekurangan yang disandang oleh mereka yang rentan terhadap praktek-praktek seperti tersebut di atas;
- C. Membuat tindakan-tindakan pelayanan dan program-program dalam bidang hukum, pendidikan dan sosial untuk menyampaikan faktor-faktor yang meningkatkan kerentan terhadap perdagangan, jual-beli serta semua bentuk eksploitasi manusia – termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seks- dalam kerangka orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini, termasuk faktor-faktor seperti pengucilan sosial, diskriminasi, penolakan oleh keluarga atau komunitas budaya, kurangnya kemandirian finansial, tuna-wisma, sikap-sikap sosial yang diskriminatif yang menyebabkan rendahnya rasa percaya-diri, serta kurangnya perlindungan dari diskriminasi untuk mengakses perumahan, akomodasi, pekerjaan dan pelayanan sosial.

PRINSIP 12: HAK ATAS PEKERJAAN

Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, berhak untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap pemecatan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menghapus dan melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di dalam lapangan kerja –baik swasta maupun pemerintah, termasuk yang berhubungan dengan pelatihan kerja, perekrutan, kenaikan pangkat atau jabatan, pemecatan, kondisi-kondisi pekerjaan dan penggajian;
- B. Menghapuskan diskriminasi apapun berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender untuk menjamin kesempatan kerja yang adil dan kesempatan untuk maju dalam segala bidang pelayanan publik, termasuk semua tingkat pelayanan pemerintah dan kesempatan kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam kepolisian dan ketentaraan, serta memberikan program pelatihan yang tepat dan penggalangan penyadaran untuk melawan sikap-sikap diskriminatif.

PRINSIP 13: HAK ATAS JAMINAN SOSIAL DAN TINDAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Setiap orang berhak atas keamanan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin akses yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, berhak atas jaminan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, termasuk tunjangan lapangan kerja, cuti untuk mengasuh anak, tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, perawatan kesehatan atau tunjangan kesehatan (termasuk yang digunakan untuk operasi perubahan fisik yang berhubungan dengan identitas gender), asuransi sosial lain, tunjangan keluarga, tunjangan pemakaman, pensiun dan tunjangan-tunjangan berkaitan dengan hilangnya dukungan dari suami/istri atau pasangan sebagai akibat penyakit atau kematian;
- B. Menjamin bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran bentuk perlakuan diskriminatif apapun di dalam sistem jaminan sosial atau di dalam ketentuan tunjangan-tunjangan sosial atau kesejahteraan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, ataupun orientasi seksual atau identitas gender dari anggota keluarga mereka;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin tersedianya akses dalam program-program dan strategi pemberantasan kemiskinan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 14: HAK ATAS STANDARD HIDUP YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas standard hidup yang layak, termasuk makanan yang layak, air minum yang aman, penjagaan kebersihan dan sandang yang layak, serta berhak atas peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin akses yang setara – tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender- terhadap makanan yang layak, air minum yang aman, sanitasi dan sandang yang layak.

PRINSIP 15: HAK ATAS PEMUKIMAN YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak, termasuk perlindungan dari pengusiran, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- D. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin keamanan tempat menetap dan akses terhadap pemukiman yang terjangkau, layak dihuni, dapat dicapai, layak secara kultural dan aman, termasuk tempat bernaung dan akomodasi darurat lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;
- E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk melarang pelaksanaan pengusiran yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia secara internasional, serta menjamin bahwa penggantian kerugian yang layak dan efektif secara hukum atau penggantian kerugian lain yang tepat tersedia bagi siapapun yang mengajukan tuntutan bahwa hak atas perlindungan melawan pengusiran yang dipaksakan telah dilanggar atau di bawah ancaman pelanggaran –termasuk hak atas perpindahan tempat tinggal, yang mencakup hak atas pilihan bidang tanah yang lebih baik atau memiliki kualitas yang sama juga hak atas pemukiman yang layak, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;
- F. Menjamin hak-hak kesetaraan atas kepemilikan tanah dan rumah serta harta peninggalan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;
- G. Menyusun program sosial –termasuk program-program pendukung serta mengembangkan pola dukungan dan dukungan lingkungan setempat untuk menghadapi faktor-faktor yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender yang meningkatkan kerentanan terhadap kondisi tuna-wisma, terutama bagi anak-anak dan generasi muda, termasuk pengucilan sosial, bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga dan kekerasan lain, diskriminasi, kurangnya kemandirian finansial;
- H. Menyelenggarakan program-program pelatihan dan penggalangan kesadaran untuk menjamin bahwa semua lembaga yang relevan menyadari dan peka terhadap

kebutuhan orang-orang yang menghadapi permasalahan tak-punya-rumah atau berada di dalam keadaan sosial yang merugikan sebagai akibat dari diskriminasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 16: HAK ATAS PENDIDIKAN

Setiap orang berhak atas pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan, serta mempertimbangkan orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan, serta kesetaraan perlakuan dari murid, karyawan dan guru di dalam sistem pendidikan yang ada, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan potensi kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik setiap murid sepenuh-penuhnya; serta menanggapi kebutuhan murid-murid dari semua orientasi seksual dan identitas gender;
- C. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap orangtua dan anggota keluarga, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai setiap anak dalam semangat pengertian, kedamaian, toleransi dan kesetaraan dengan mempertimbangkan serta menghormati orientasi seksual dan identitas gender yang beragam;
- D. Menjamin bahwa metode, kurikulum dan sumber-sumber pendidikan mengabdikan kepada peningkatan pemahaman dan penghormatan kepada –di antara hal-hal lain– orientasi seksual dan identitas gender yang beragam termasuk kebutuhan khusus para murid, orangtua dan anggota keluarga mereka yang berkaitan dengan hal ini;
- E. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada memberikan perlindungan yang layak kepada para murid, karyawan dan guru yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda melawan semua bentuk pengucilan sosial dan kekerasan di dalam lingkungan sekolah, termasuk perbuatan kasar terhadap pihak yang lemah (*bullying*) dan pelecehan;
- F. Menjamin bahwa murid-murid yang menjadi sasaran pengucilan ataupun kekerasan tersebut di atas tidak disingkirkan atau dipisahkan demi alasan perlindungan, serta bahwa minat mereka yang terbaik diakui dan dihormati dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk berperan-serta;
- G. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa disiplin dalam lembaga-lembaga pendidikan dijalankan secara konsisten dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi atau hukuman berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender murid, ataupun ekspresi daripadanya;
- H. Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kesempatan dan sumber-sumber untuk belajar seumur hidup tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya, termasuk bagi orang-orang dewasa yang telah lama menderita karena bentuk-bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan seperti tersebut di atas.

PRINSIP 17: HAK ATAS STANDARD KESEHATAN TERTINGGI YANG DAPAT DICAPAI

Setiap orang berhak atas standard kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Kesehatan seks dan alat reproduksi merupakan aspek fundamental dari hak ini.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin nikmat karunia hak atas sandard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap fasilitas, barang-barang dan layanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan seks dan alat reproduksi, serta akses terhadap catatan medis mereka tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa fasilitas, barang-barang dan layanan perawatan kesehatan dirancang untuk meningkatkan status kesehatan dan menanggapi kebutuhan kesehatan semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan –serta mempertimbangkan- orientasi seksual dan identitas gender, dan menjamin bahwa catatan medis dalam perihal ini diperlakukan atas dasar prinsip kerahasiaan penuh;
- D. Mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk mengatasi diskriminasi, prasangka dan faktor-faktor sosial lain yang merusak kesehatan orang karena alasan orientasi seksual atau identitas gender mereka;
- E. Menjamin menjamin bahwa semua orang diberi informasi dan diberdayakan supaya mereka mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan pengobatan dan perawatan medis, berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan sungguh-sungguh, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- F. Menjamin bahwa seluruh program serta layanan kesehatan, pendidikan, pencegahan, perawatan dan pengobatan seks dan alat reproduksi menghormati perbedaan orientasi seksual dan identitas gender, serta disediakan secara adil bagi semua orang tanpa diskriminasi;
- G. Mempermudah akses bagi mereka yang sedang mengupayakan perubahan fisik berkaitan dengan operasi penegasan kelamin untuk memperoleh pengobatan, perawatan serta dukungan yang kompeten dan tidak diskriminatif;
- H. Menjamin bahwa seluruh penyedia layanan kesehatan memperlakukan klien dan pasangannya tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk mempertimbangkan penerimaan terhadap keluarga terdekatnya;
- I. Mengambil kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan yang penting untuk memperbolehkan para pekerja di sektor perawatan kesehatan memberikan standard perawatan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai kepada semua orang dengan penuh rasa hormat termasuk kepada orientasi seksual atau identitas gendernya.

PRINSIP 18: PERLINDUNGAN DARI PENYALAH-GUNAAN MEDIS

Tak seorang pun boleh dipaksa menjalani segala bentuk pengobatan, prosedur, uji medis atau psikologis apapun –atau dibatasi terhadap fasilitas medis- berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Demikian pula dengan klasifikasi apapun sebaliknya, orientasi seksual dan identitas gender seseorang – di dalam dan dari dirinya sendiri- bukanlah kondisi medis dan tidak harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap praktek-praktek medis yang membahayakan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk berdasarkan stereotip –baik yang berasal dari budaya atau bukan- dengan mempertimbangkan tingkah laku, penampakan fisik atau norma-norma gender yang diyakini;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa tak satu pun tubuh seorang anak diubah oleh prosedur-prosedur medis tanpa dapat dikembalikan lagi seperti sediakala dalam rangka menentukan identitas gendernya tanpa persetujuan sepenuhnya dari anak yang bersangkutan yang diungkapkan secara merdeka sesuai dengan umur dan kematangan mentalnya, serta dituntun oleh prinsip yang mempedulikan anak-anak dalam segala tindakan; minat-minat terkuat anak yang bersangkutan wajib menjadi pertimbangan utama;
- C. Menyusun mekanisme perlindungan anak di mana tak seorang anak pun berada dalam risiko atau menjadi sasaran penyalah-gunaan medis;
- D. Menjamin perlindungan bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda melawan prosedur atau penelitian medis yang tidak etis ataupun tidak dilakukan secara sukarela, termasuk yang berkaitan dengan vaksin, pengobatan maupun pembunuh virus HIV/AIDS atau penyakit-penyakit lainnya;
- E. Meninjau kembali dan mengubah ketetapan-ketetapan atau program-program pendanaan kesehatan apapun, termasuk yang menjadi bagian dari sifat bantuan pengembangan, yang mungkin meningkatkan, mempermudah atau dengan cara lain memicu kemungkinan-kemungkinan terhadap penyalah-gunaan seperti tersebut di atas;
- F. Menjamin bahwa pengobatan atau konseling medis atau psikologis apapun secara implisit atau eksplisit tidak memperlakukan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kondisi medis yang harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

PRINSIP 19: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hal ini mencakup ekspresi atau keunikan-diri melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihan

nama, atau cara-cara lain apapun; demikian juga halnya dengan kemerdekaan untuk mencari, menerima dan memberi informasi serta gagasan tentang segala hal, termasuk mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, orientasi seksual dan identitas gender melalui medium apapun tanpa memandang batas.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, sambil menghormati hak dan kemerdekaan orang lain, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender termasuk penerimaan dan penyampaian informasi serta gagasan tentang orientasi seksual dan identitas gender – demikian juga halnya dengan advokasi bagi hak-hak hukum, publikasi bahan-bahan, penhyiaran, organisasi ataupun partisipasi dalam konferensi dan penyebaran serta akses terhadap informasi tentang seks yang aman;
- B. Menjamin bahwa output dan organisasi media yang merupakan regulasi Negara bersifat pluralistik dan non-diskriminatif dengan menghormati pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender, dan bahwa perekrutan personil serta kebijakan-kebijakan pengembangan organisasi tersebut tidak bersifat diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia hak untuk mengekspresikan identitas atau keunikan-diri, termasuk melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihan nama ataupun cara-cara lain;
- D. Menjamin bahwa maksud tata-tertib masyarakat, moralitas masyarakat, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk membatasi secara diskriminatif praktek kebebasan berpendapat atau ber ekspresi apapun yang menegaskan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;
- E. menjamin bahwa praktek kemerdekaan berpendapat dan ber ekspresi tidak melanggar hak-hak dan kemerdekaan orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;
- F. menjamin bahwa semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya- menikmati akses yang setara terhadap informasi dan gagasan, sebagaimana pula terhadap keikut-sertaan dalam debat publik.

PRINSIP 20: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI DENGAN DAMAI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berkumpul dan berorganisasi termasuk untuk tujuan-tujuan demonstrasi dengan damai, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Orang boleh membentuk dan mengakui tanpa diskriminasi- perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, serta perkumpulan-perkumpulan yang menyebarkan informasi kepada atau tentang, mempermudah komunikasi di antara, atau memberikan advokasi tentang hak-hak dari mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak-hak untuk berorganisasi, mengadakan pertemuan, berkumpul dan memberi advokasi dengan damai tentang pokok-pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender, serta memperoleh pengakuan hukum bagi perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok semacam itu, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin secara khusus bahwa maksud dari tata-tertib masyarakat, moralitas masyarakat, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk membatasi praktek apapun dari hak-hak untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul dengan damai semata-mata berdasarkan penegasan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Tak satu pun keadaan boleh menghalangi praktek hak-hak untuk berkumpul dan berorganisasi dengan damai dalam kaitannya dengan orientasi seksual atau identitas gender, serta menjamin adanya polisi dan perlindungan fisik lain yang layak menghadapi kekerasan atau pelecehan terhadap mereka yang sedang menjalankan hal-hal tersebut di atas;
- D. Mengadakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran kepada para pejabat yang berwenang dan penyelenggaraan hukum serta para pejabat terkait lainnya sehingga memungkinkan mereka memberikan perlindungan seperti tersebut di atas;
- E. Menjamin bahwa peraturan penyingkapan informasi bagi perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok sukarelawan dalam prakteknya tidak berakibat adanya diskriminasi terhadap perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok tersebut karena telah menyampaikan pokok persoalan orientasi seksual atau identitas gender bagi para anggotanya.

PRINSIP 21: HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN, HATI NURANI DAN AGAMA

Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hak-hak ini tak boleh diminta oleh Negara untuk membenarkan hukum, kebijakan atau praktek-praktek yang menyangkal perlindungan hukum yang setara, atau diskriminasi, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, untuk memeluk dan mempraktekkan keyakinan-keyakinan religius dan non-religiusnya, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, terbebas dari intervensi terhadap keyakinannya serta terbebas dari pemaksaan ataupun gangguan akan keyakinannya;
- B. Menjamin bahwa ekspresi, praktek dan pelaksanaan pendapat, pendirian ataupun keyakinan yang berbeda dengan mempertimbangkan pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender tidak dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

PRINSIP 22: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPINDAH-TEMPAT

Setiap orang, secara hukum di suatu wilayah Negara, berhak atas kemerdekaan berpindah-tempat dan bertempat-tinggal di dalam batas-batas Negara tersebut, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Orientasi seksual dan identitas gender tidak pernah boleh diminta untuk membatasi atau merintangi masuk, keluar atau kembalinya seseorang dari suatu Negara, termasuk Negara orang itu sendiri.

NEGARA WAJIB:

Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa hak atas kemerdekaan berpindah-tempat dan bertempat-tinggal dijamin sepenuhnya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 23: HAK UNTUK Mencari Tempat PERLINDUNGAN (SUAKA)

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati tempat perlindungan atau suaka di negara-negara lain guna terbebas dari penganiayaan, termasuk penganiayaan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Suatu Negara tidak boleh memindahkan, membuang atau menyerahkan seseorang ke Negara mana pun di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam akan siksaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan atau hukuman apapun yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Meninjau kembali, mengubah dan memberlakukan perundang-undangan untuk menjamin bahwa ketakutan yang sangat mendalam akan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender diterima sebagai dasar bagi pengakuan status pengungsi dan suaka;
- B. Menjamin bahwa tak satu pun ada kebijakan atau praktek yang mendiskriminasi melawan para pencari suaka berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa tak seorang pun dipindahkan, dibuang atau diserahkan ke suatu Negara di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam akan penyiksaan, penganiayaan atau segala bentuk perlakuan atau hukuman apapun yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender orang tersebut.

PRINSIP 24: HAK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu pun keluarga boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak untuk membangun keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau prokreasi dengan bantuan (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk-bentuk keluarga, termasuk yang tidak didefinisikan oleh keturunan atau perkawinan, dan mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa tak satu keluarga pun boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya, termasuk dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial keluarga dan tunjangan masyarakat, lapangan kerja dan keimigrasian lain;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak –baik yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, pihak yang berwenang secara administratif atau oleh badan-badan legislatif- minat terbesar anak-anak wajib menjadi pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual atau identitas gender anak, anggota keluarga atau orang lain tidak boleh dianggap bertentangan dengan terbesar tadi;
- D. Dalam seluruh tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, menjamin bahwa seorang anak yang mampu menyatakan pendapat pribadinya dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya secara merdeka, dan pandangan-pandangannya tersebut diberi hak sesuai dengan usia serta kematangan mentalnya;
- E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa di dalam Negara yang mengakui perkawinan sesama-jenis atau perjodohan tercatat; sebutan, hak istimewa kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tercatat atau menikah diberikan juga secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang menikah atau tercatat secara sipil;
- F. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa kewajiban, sebutan, hak istimewa, kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tidak menikah juga diberikan secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang tidak menikah;
- G. Menjamin bahwa perkawinan dan bentuk hubungan lain yang diakui secara hukum boleh dilakukan hanya jika terdapat persetujuan penuh dan merdeka dari suami/istri atau pasangan yang dimaksud.

PRINSIP 25: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam memimpin urusan-urusan kemasyarakatan, termasuk hak untuk menjadi calon untuk suatu jabatan publik yang dipilih, untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi

kesejahteraan rakyat, dan untuk memiliki akses setara di semua tingkat layanan masyarakat serta lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan, termasuk layanan dalam kepolisian dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Meninjau kembali dan memberlakukan perundang-undangan untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia atas hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan urusan-urusan masyarakat dan politik, mencakup semua tingkat layanan pemerintah serta lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan termasuk layanan dalam kepolisian dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gender seseorang;
- B. Mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk menghapuskan stereotip dan prasangka menyangkut orientasi seksual dan identitas gender yang mencegah atau menghambat partisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- C. Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gendernya.

PRINSIP 26: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM BERKEBUDAYAAN

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara merdeka dalam kehidupan budaya, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, dan berhak untuk mengekspresikan perbedaan orientasi seksual dan identitas gendernya melalui partisipasi budaya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin kesempatan semua orang dalam berpartisipasi di bidang kebudayaan, tanpa memandang dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gendernya;
- B. Mengangkat dialog dan penghormatan timbal-balik secara konsisten dengan penuh hormat terhadap hak asasi manusia yang dirujuk dalam Prinsip-prinsip ini antara pendukung kelompok-kelompok budaya yang beragam yang ada di dalam Negara, termasuk di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan berbeda dalam hal orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 27: HAK UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA

Setiap orang secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain berhak untuk memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda,

sebagaimana hak untuk mengembangkan dan membahas norma-norma baru hak asasi manusia serta untuk memberikan advokasi terhadap penerimaan mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin lingkungan yang disukai bagi kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan, perlindungan dan perwujudan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk memberantas aksi-aksi atau kampanye yang ditujukan kepada para pembela hak asasi manusia yang bekerja pada ranah orientasi seksual dan identitas gender, sebagaimana untuk memberantas aksi-aksi atau kampanye yang menjadikan para pembela hak asasi perbedaan orientasi seksual dan identitas gender sebagai sasaran;
- C. Menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia menikmati akses partisipasi serta komunikasi yang tidak diskriminatif dengan organisasi-organisasi dan badan-badan hak asasi manusia nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka serta tanpa memandang pokok persoalan hak asasi manusia yang mereka advokasikan;
- D. Menjamin perlindungan para pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam ranah orientasi seksual dan identitas gender dalam menghadapi segala bentuk kekerasan, ancaman, pembalasan dendam, diskriminasi secara *de facto* atau *de jure*, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya apapun yang dilakukan oleh Negara atau oleh para pelaku di luar Negara sebagai tanggapan atas kegiatan mereka terkait dengan hak asasi manusia. Perlindungan yang sama terhadap para pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam bidang lain apapun juga wajib dijamin dalam melawan segala bentuk perlakuan apapun seperti tersebut di atas berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka;
- E. Mendukung pengenalan dan pengakuan organisasi-organisasi yang memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda di tingkat nasional dan internasional.

PRINSIP 28: HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN PENGGANTIAN KERUGIAN YANG EFEKTIF

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelanggaran berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender berhak atas penggantian kerugian yang efektif, layak dan tepat. Tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan pemberian penggantian kerugian, atau penyelamatan kemajuan yang telah dicapai secara layak kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, bersifat menyatu dengan hak atas pengobatan dan penggantian kerugian yang efektif.

NEGARA WAJIB:

- A. Menyusun prosedur hukum yang penting, termasuk melalui revisi perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada, untuk menjamin bahwa para korban

pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender memiliki akses untuk memperoleh penggantian kerugian sepenuhnya melalui pemulihan (restitusi), ganti rugi (kompensasi), penempatan kembali ke masyarakat (rehabilitasi), penyelesaian yang memuaskan, jaminan tak terjadi pengulangan pelanggaran, dan/atau cara-cara lain yang tepat;

- B. Menjamin bahwa penggantian kerugian diselenggarakan dan dilaksanakan tepat pada waktunya;
- C. Menjamin disusunnya lembaga-lembaga dan standard yang efektif bagi ketentuan pengobatan dan penggantian kerugian, dan semua personil yang terlibat diberi pelatihan dalam pokok persoalan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender;
- D. Menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap seluruh informasi penting tentang proses bagaimana mencari pengobatan dan penggantian kerugian;
- E. Menjamin bahwa bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang tidak mampu mengusahakan biaya penjaminan penggantian kerugian, dan bahwa hambatan-hambatan lain apapun terhadap penjaminan penggantian kerugian dimaksud secara finansial maupun bukan dapat dialihkan;
- F. Menjamin program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran termasuk tindakan-tindakan yang ditujukan kepada guru dan murid di semua tingkat pendidikan umum, kepada badan-badan profesional, dan kepada para pelanggar hak asasi manusia untuk memperkembangkan rasa hormat dan ketaatan terhadap standard-standard internasional hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip ini, sebagaimana untuk melawan sikap-sikap diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 29: AKUNTABILITAS

Setiap orang yang hak asasinya dilanggar termasuk hak-hak dalam Prinsip ini berhak memperoleh pertanggung-jawaban langsung atau tidak langsung dari pelanggarnya baik mereka pejabat pemerintah ataupun bukan atas perbuatannya yang tidak sebanding dengan seriusnya akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Tak boleh ada kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Menyusun prosedur-prosedur pidana, perdata, administratif dan prosedur lain yang tepat, dapat diakses dan efektif serta mekanisme pemantauan untuk menjamin akuntabilitas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa seluruh pernyataan tanpa bukti dari perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender korban yang ada atau diyakini termasuk perbuatan pidana yang dijelaskan dalam Prinsip-prinsip ini diselidiki dengan segera dan menyeluruh; dan jika ditemukan bukti-bukti yang tepat para pelaku yang bertanggung-jawab dituntut, divonis dan sungguh-sungguh dihukum;

- C. Mendirikan lembaga-lembaga independen dan efektif serta menyusun prosedur untuk memantau perumusan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan untuk menjamin penghapusan diskriminasi berdasar orientasi seksual atau identitas gender;
- D. Menyingkirkan semua hambatan yang mencegah orang-orang yang bertanggung-jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender lari dari pemeriksaan akuntabilitas.

REKOMENDASI TAMBAHAN

Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional memiliki tanggung-jawab berkaitan dengan perwujudan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa:

- A. Komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia mengabsahkan Prinsip-prinsip ini, memperjuangkan pelaksanaannya di seluruh dunia, serta mengintegrasikannya ke dalam pelaksanaan kerja Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia, termasuk yang berada di tingkat lapangan;
- B. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengabsahkan Prinsip-prinsip ini dan memberikan pertimbangan substatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dengan sudut pandang untuk memperjuangkan pemenuhan Negara dengan menggunakan Prinsip-prinsip ini;
- C. Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB memperhatikan sungguh-sungguh pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat-amanatnya dengan penuh rasa hormat;
- D. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengenali dan mengakui secara resmi organisasi-organisasi non-pemerintah yang bertujuan memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, sesuai dengan *Resolusi 1996/31*;
- E. Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat mereka dengan penuh rasa hormat, termasuk hukum kasus dan pemeriksaan laporan-laporan Negara, dan jika memungkinkan, mengambil Ulasan Umum (*General Comments*) atau teks interpretasi lain pada penerapan hukum hak asasi manusia kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda;
- F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan pedoman-pedoman terhadap ketetapan tentang pelayanan dan perawatan kesehatan yang tepat untuk menanggapi kebutuhan kesehatan orang-orang yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda, dengan penuh rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia dan identitas gender mereka;
- G. Komisi Tinggi PBB untuk Para Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam upaya melindungi orang-orang yang mengalami atau memiliki ketakutan yang amat sangat terhadap penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan menjamin bahwa tak seorang pun dikenai diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam hubungan dengan penerimaan bantuan kemanusiaan ataupun layanan lain, atau penentuan status ke-pengungsi-an mereka;
- H. Lembaga-lembaga antar-negara di tingkat regional maupun sub-regional sebagaimana badan-badan perjanjian hak asasi manusia menjamin bahwa pengembangan Prinsip-prinsip ini terpadu dengan pelaksanaan amanat dari mekanisme, prosedur dan susunan serta inisiatif lain yang beragam tentang hak asasi manusia;
- I. Pengadilan hak asasi manusia regional dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini yang relevan dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang mereka interpretasikan ke dalam kasus hukum yang sedang berkembang tentang orientasi seksual dan identitas gender;

- J. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat regional, nasional dan internasional memperjuangkan penghormatan terhadap Prinsip-prinsip ini dalam kerangka kerja dari amanat khusus mereka;
- K. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan apapun memasukkan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang berperikemanusiaan atau membebaskan, dan mengendalikan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam ketentuan bantuan dan layanan lain;
- L. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional mengembangkan rasa hormat kepada Prinsip-prinsip ini oleh Negara dan pelaku-pelaku lain yang bukan Negara, serta mengintegrasikan perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda ke dalam pelaksanaan kerja mereka;
- M. Organisasi-organisasi profesional termasuk yang bergerak di sektor medis, hukum pidana dan perdata serta pendidikan meninjau kembali praktek-praktek dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan untuk menjamin bahwa mereka dengan sungguh-sungguh memperkembangkan pelaksanaan Prinsip-prinsip ini;
- N. Organisasi-organisasi bisnis komersial mengakui dan memberlakukan peran penting yang mereka miliki baik dalam menjamin penghormatan kepada Prinsip-prinsip ini dengan mempertimbangkan angkatan kerja maupun melaksanakan Prinsip-prinsip ini secara nasional dan internasional;
- O. Media-massa menghindari penggunaan stereotip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, serta mengembangkan toleransi dan penerimaan perbedaan orientasi seksual dan identitas gender, dan juga menggalang penyadaran di seputar pokok persoalan ini;
- P. Penyandang dana pemerintah dan swasta memberikan bantuan finansial kepada organisasi-organisasi non-pemerintah dan lainnya bagi perjuangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda.

PRINSIP-PRINSIP DAN REKOMENDASI INI mencerminkan penerapan hukum internasional hak asasi manusia untuk kehidupan dan pengalaman orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, serta tak satu pun di dalamnya yang boleh diinterpretasikan sebagai penghambatan atau dalam cara apapun sebagai pembatasan hak-hak dan kemerdekaan orang-orang seperti tersebut di atas, sebagaimana diakui di dalam hukum atau standard-standard regional, nasional atau internasional.

LAMPIRAN

PARA PENANDA-TANGAN PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Philip Alston (Australia), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Perbunuhan Sewenang-wenang, Sepintas, di Luar Hukum dan Profesor Hukum, Sekolah Hukum Universitas New York, AS

Maxim Anmeghichean (Moldova), Asosiasi Internasional Lesbian dan Gay (ILGA) Wilayah Eropa

Mauro Cabral (Argentina), Peneliti Universitas Nasional Cordoba, Argentina; Komisi Hak Asasi Manusia Internasional bagi Gay dan Lesbian

Edwin Cameron (Afrika Selatan), Hakim Mahkamah Agung, Bloemfontein, Afrika Selatan

Sonia Onufer Corrêa (Brasilia), Peneliti di Asosiasi AIDS Interdisipliner Brasilia (ABIA) dan Ketua-Bersama Pemantau Kebijakan Seksualitas (Ketua-Bersama dalam pertemuan para ahli ini)

Yakin Ertürk (Turki), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Kekerasan terhadap Perempuan, Profesor, Departemen Sosiologi, Universitas Teknik Timur Tengah, Ankara, Turki

Elizabeth Evatt (Australia), Mantan anggota dan ketua Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, mantan anggota Komite Hak Asasi Manusia dan Komisarisi Komisi Ahli Hukum Internasional

Paul Hunt (Selandia Baru), Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Standard Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai dan Profesor, Departemen Hukum, Universitas Essex, Inggris

Asma Jahangir (Pakistan), Ketua, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan

Maina Kiai (Kenya), Ketua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya

Miloon Kothari (India), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Hak atas Pemukiman yang Layak

Judith Mesquita (Inggris), Pejabat Riset Senior, Pusat Hak Asasi Manusia, Universitas Essex, Inggris

Alice M. Miller (AS), Asisten Profesor, Sekolah Kesehatan Umum, Direktur-Bersama, Program Hak Asasi Manusia, Universitas Columbia, AS

Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Hakim Pengadilan Tinggi (Republik Gambia), Komisarisi Komisi untuk Hak Rakyat dan Hak Asasi Manusia Afrika, Ketua Komite Tindak-Lanjut pada pelaksanaan Pedoman Pulau Robben atas pelarangan dan pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan Martabat lain (Komisi untuk Hak Rakyat dan Hak Asasi Manusia Afrika)

Vitit Muntarbhorn (Thailand), Pelapor Khusus PBB untuk masalah situasi hak asasi manusia di Republik Korea Demokrat dan Profesor Hukum di Universitas Chulalongkorn, Thailand, (Ketua-Bersama pada pertemuan para ahli ini)

Lawrence Mute (Kenya), Komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya

Manfred Nowak (Austria), Pelapor Khusus PBB untuk masalah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat, anggota

Komisi Internasional Ahli Hukum, Profesor di Bidang Hak Asasi Manusia di Universitas Wina, Austria dan Direktur Institut Hak Asasi Manusia Ludwig Boltzman

Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), pengacara feminis, aktivis hak asasi perempuan, dan konsultan internasional

Michael O’Flaherty (Irlandia), Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Profesor di Bidang Hak Asasi Manusia Terapan dan Direktur-Bersama Pusat Hukum Hak Asasi Manusia di Universitas Nottingham, Inggris (Pelapor untuk pengembangan Prinsip-prinsip Yogyakarta)

Sunil Pant (Nepal), Presiden Blue Diamond Society, Nepal

Dimitrina Petrova (Bulgaria), Direktur Eksekutif, Perserikatan Hak-hak yang Setara (the Equal Rights Trust)

Rudi Mohammad Rizki (Indonesia), Pelapor Khusus PBB untuk masalah solidaritas internasional dan Dosen Senior serta Wakil Dekan untuk Urusan Akademik di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Indonesia

Mary Robinson (Irlandia), Pendiri ‘Penyadaran Hak-hak: Inisiatif Globalisasi Etik’ dan mantan Presiden Irlandia dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Anggota Komite PBB untuk Hak-hak Anak dan Presiden Pusat Hak-hak Anak, Belgrade, Serbia

Martin Scheinin (Finlandia), Pelapor Khusus PBB untuk masalah hak-hak asasi manusia dan kontra-terorisme, Profesor Hukum Konstitusional dan Internasional dan Direktur Institut Hak-hak Asasi Manusia, Universitas Åbo Akademi, Finlandia

Wan Yanhai (Cina), Pendiri Proyek Aksi AIZHI dan Direktur Institut Pendidikan Kesehatan AIZHIXING, Beijing, Cina

Stephen Whittle (Inggris), Profesor Hukum Kesetaraan di Universitas Metropolitan Manchester, Inggris

Roman Wieruszewski (Polandia), Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Poznan, Polandia

Robert Wintemute (Canada dan Inggris), profesor Hukum Hak Asasi Manusia, Sekolah Hukum King’s College London, Inggris